



PUTUSAN
Nomor 126 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

MARKUS LEOPOLD HASOLOAN NAPITUPULU,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemiri
II, Nomor 17, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erwin Gading P. Lingga,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia
para Advokat beralamat kantor di Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL KOTA MEDAN** tempat kedudukan di Jalan
Iskandar Muda, Nomor 270, Kelurahan Petisah Tengah,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera
Utara;

**II. NATALINA SANTA CLAUDINA br SIMATUPANG, S.E.,
Ak.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Bambu I, Nomor 51, Kelurahan Gaharu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fererius Purba, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor
Advokat Fererius Purba, S.H., & Associates, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mengubah dan mencantumkan nama Penggugat (Markus Leopold Hasoloan Napitupulu) selaku ayah kandung dari William Rafhael Mangasi Napitupulu pada Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafhael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafhael Mangasi Napitupulu, tanggal 19 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19082015-0054 atas nama William Rafhael Mangasi Napitupulu sebagai anak pertama dari Markus Leopold Hasoloan Napitupulu dan Natalina Santa Claudina Br Simatupang, S.E., Ak.;
5. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Tentang gugatan telah lewat tenggang waktu atau daluarsa;
2. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 126 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang gugatan telah lewat tenggang waktu atau daluarsa;
2. Penggugat tidak berdasar hukum melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 217/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Februari 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 304 K/TUN/2017, tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Markus Leopold Hasoloan Napitupulu) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg Nomor 304 K/TUN/2017, tertanggal 14 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 217/B/2016,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 126 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/ptun-mdn, tertanggal 18 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan penggugat/pemohon peninjauan kembali untuk seluruhnya ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris*, putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pencatatan kelahiran anak tersebut yang hanya mencantumkan nama ibunya saja dikarenakan belum dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi menurut hukum negara. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi hanya sah menurut hukum agama, akan tetapi belum sah menurut hukum negara, sehingga kelahiran sang anak harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 126 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARKUS LEOPOLD HASOLOAN NAPITUPULU**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut,

dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para
pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 126 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 126 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)